

**PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN DAN PEMERIKSAAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN**

ARTIKEL



Oleh:

MENTARI RAHAYU PUTRI

18861/2010

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING
PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENYAMPAIKAN SPT
TAHUNAN

(Studi Empiris WPOP di Kota Padang)

Oleh:

MENTARI RAHAYUPUTRI

18861/2010

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode Maret 2016 dan telah diperiksa/ditetujui oleh pembimbing

Padang, Januari 2016

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Henri Agustin, SE, Akt, M.Sc

NIP. 19771123 200312 1 003

Pembimbing II



Charoline Cheisviyanny, SE, Ak, M.Ak

NIP.19801019 200604 2 002

**PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN DAN PEMERIKSAAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN**

MENTARI RAHAYU PUTRI

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran perpajakan, dan pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT tahunan. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode *random sampling* dan dianalisis dengan menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan dan pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan.

Saran dari penelitian adalah (1) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi WPOP untuk lebih memahami lagi betapa pentingnya meningkatkan kesadaran dalam perpajakan sehingga dapat terus meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. (2) Peneliti selanjutnya, Bagi peneliti selanjutnya, agar mengambil sampel yang lebih banyak dan menambah variabel-variabel penelitian lain dalam penelitian ini. Misalnya variabel sanksi pajak, penyuluhan pajak, pelayanan fiskus dan lain-lain.

Kata kunci : kesadaran perpajakan, pemeriksaan, kepatuhan wajib pajak

This research is aimed to examine and find out empirical evidence of the awareness taxation and examination on taxpayer compliance. Sampled used in this research was individual taxpayers who submitted annual tax return. The data was collected using random sampling method. The analysis of this research was multiple regression. Result showed that awareness taxation has significant effect on taxpayer compliance and tax audit has a significant effect on taxpayer compliance.

Suggestions of research are (1) For the individual taxpayer, This study is expected to provide input for individual taxpayers individual to increase the tax compliance. (2) For further research, in order to take more samples to add other variables research. tax penalties, tax counseling, services.

Keyword : awareness taxation, examination, taxpayer compliance

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepatuhan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu wujud kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu salah satu menggali potensi dalam negeri.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang penting diseluruh dunia, baik bagi Negara maupun dinegara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Sehingga akhirnya atas tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak untuk Negara akan berkurang. Peran serta masyarakat dalam hal ini wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Sehingga kepatuhan wajib pajak membayar pajak merupakan posisi strategi dalam peningkatan penerimaan pajak (Anna,2012).

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari kebenaran dan ketepatan waktu Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan atau disampaikan ke kantor pelayanan pajak. Masih banyak wajib pajak yang kurang paham dengan bagaimana cara menghitung, mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan. Wajib pajak juga banyak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya karena Wajib pajak beranggapan bahwa pajak tidak memberikan imbalan secara

langsung.wajib pajak dengan sengaja atau tidak sengaja menghindari pajak bahkan melakukan perlawanan aktif seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pengelakan pajak (*tax evasion*) (Anshari,2006:77).

Tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2010 mengalami penurunan dari tahun 2009, kemudian naik lagi pada tahun 2011. Namun pada tahun 2012 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 29,78% kepatuhan WPOP yang terdaftar di KKP Pratama Padang. Ini berarti bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih mengalami fluktuasi.Target kepatuhan Penyampaian SPT tahunan untuk wilayah Kota Padang lebih dominan WPOP di bandingkan wilayah lainnya.

Fakta yang terjadi, kewenangan yang diberikan tidak sepenuhnya dijalankan oleh WP pribadi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, justru membuat wajib pajak orang pribadi menjadi lebih mudah untuk menyelewengkan kewajiban perpajakannya.Dari belasan juta wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai wajib pajak, hanya 466 ribu yang baru melaporkan SPT pajak atau membayar pajak ditahun 2011 (www.pajak.go.id).

Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan dari realisasi Surat Pemberitahuan (SPT) yang diserahkan wajib pajak orang pribadi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Padang dari 211.694 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar, pada tahun 2012 hanya 119.475 yang menyerahkan SPT nya. Artinya hanya 56,74% wajib pajak yang patuh membayar pajak pada tahun 2012.

Rahayu (2010:138) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak

memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak adalah sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak nya tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (www.kbbi.web.id), kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. maka dari itu kesadaran WP mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan WP. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006).

Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Pemeriksaan pajak adalah satu hal yang paling dihindari oleh setiap Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak, merupakan kunci dari kepatuhan pajak, karena pemeriksaan pajak mempunyai efek jera yang signifikan terhadap wajib pajak. Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara professional oleh aparat pajak dalam rangka *Self Assessment System* yang merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan *Self Assessment System* yang dilakukan oleh Wajib Pajak (Siti Kurnia, 2010).

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan

operasional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, (Waluyo dalam Dewi, 2012) Tujuan Pemeriksaan pajak adalah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan yang kedua adalah dari pemeriksaan pajak adalah tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Suandy, 2008:94).

Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) menemukan bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang sama dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2010) juga menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Bali. Penelitian lain yang dilakukan oleh fitria (2010) yaitu melakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, pemeriksaan dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Penelitian yang dilakukan oleh Megawati (2013) membuktikan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi kota Gorontalo di Kantor Pelayanan Pajak pratama Gorontalo. Rahayu (2009) dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemeriksaan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan material wajib pajak di KPP Pratama Semarang selatan. Penelitian dengan serupa juga pernah dilakukan oleh Himawan Saputro, dalam skripsinya yang berjudul “pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Kebayoran lama”. Hasil penelitian tersebut menunjukan pemeriksaan tidak

memiliki pengaruh terhadap kepatuhan formal wajib pajak dan pemeriksa memiliki pengaruh terhadap kepatuhan material wajib pajak dalam pengisian Surat Pemberitahuan Pajak. Listiana (2012) dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan, dan sanksi berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi pada KPP Pratama Malang Utara.

Karena Kota Padang terdapat sejumlah Wajib pajak yang nilai kepatuhannya kurang dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi sehingga terjadi penurunan kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian mengambil judul “Pengaruh Kesadaran Perpajakan dan Pemeriksaan terhadap Kepatuhan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi Menyampaikan SPT Tahunan”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh kesadaran perpajakan terhadap Kepatuhan kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi menyampaikan SPT Tahunan?
2. Apakah terdapat pengaruh pemeriksaan terhadap Kepatuhan kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi menyampaikan SPT tahunan orang pribadi?
3. Apakah terdapat pengaruh kesadaran perpajakan dan pemeriksaan terhadap terhadap kepatuhan kewajiban wajib pajak orang pribadi menyampaikan SPT tahunan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban wajib

pajak orang pribadi menyampaikan SPT tahunan.

2. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pemeriksaan berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban wajib pajak orang pribadi menyampaikan SPT tahunan.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai kesadaran perpajakan dan pemeriksaan berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban wajib pajak orang pribadi menyampaikan SPT tahunan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, dapat mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini, apabila kedepan ingin melakukan penelitian sejenis.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut soemitro (1991) dalam Judisseno (2005:14) pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sector swasta ke pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapatkan imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan (Anderson, 1925 dalam Devano dan Rahayu, 2006:22).

b. Fungsi Pajak

Pajak dalam Ilyas dan burton (2007:10) mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

a) Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya, oleh karenanya pengenaan pajak dipandang dari sudut ekonomi harus diatur senetral-netralnya dan sekali-kali tidak dibelokkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang menyimpang. Fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak, yaitu suatu fungsi fisikil masukkan dana secara optimal ke kas Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

b) Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

c) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Fungsi *regulered* disebut juga sebagai fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintahan untuk mencapai tujuan tertentu.

d) Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Kepatuhan Kewajiban Wajib Pajak SPT Tahunan

a. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Nurmantu, 2003 (dalam Santoso,2008) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban

perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Pratama (2011) wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi Kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahulu kelebihan pembayaran pajak. Setiap tahun pada akhir bulan januari dilakukan penetapan wajib pajak patuh.

b. Definisi SPT

Menurut Mardiasmo (2009:29), Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP), digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-undang perpajakan.

Menurut Waluyo (2008:31), pengaturan SPT tersebut selanjutnya dimuat dala Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Perpajakan Hak dan Kewajiban perpajakan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dan aturan pelaksanaan pada tingkat di bawahnya seperti Peraturan Menteri Keuangan.

c. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Waluyo (2008:31), pasal 3 Undang-undang KUP juga menegaskan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak untuk mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

d. Batas Waktu Penyampaian SPT

Menurut Mardiasmo (2009:33), batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :

- a) Untuk SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak
- b) Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak
- c) Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun Pajak.

Hak Wajib Pajak dan Kewajiban Wajib Pajak dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 adalah:

- a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- b) Mengisi dengan benar formulir SPT (SPT diambil sendiri), dan dimasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan
- c) Jika diperiksa wajib :
 - a) Memperlihatkan dana atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau obyek yang terutang pajak.
 - b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c) Memberikan keterangan yang diperlukan.
- d) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan
- e) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta. Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh pemerintah untuk keperluan pemeriksaan. Selain kewajiban yang harus dipenuhi, Wajib Pajak juga memiliki hak yang didapatkan.

3. Kesadaran Perpajakan

a. Definisi Kesadaran Perpajakan

(Muliari, 2011). Jamitko 2006 menjelaskan kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Kesadaran merupakan hal yang penting untuk mendorong kemauan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Perlu adanya kerelaan dan keikhlasan menyampaikan SPT tahunan yang telah menjadi tanggungannya. Kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada Wajib Pajak tersebut akan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak dikatakan memiliki kesadaran perpajakan (Manik Asri, 2009 dalam Muliari, 2011) apabila sesuai dengan hal-hal berikut :

- 1) Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- 2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
- 3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
- 5) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
- 6) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

b. Sistem Pemungutan Pajak

System pemungutan pajak ada tiga macam

a. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia saat ini adalah *self assessment system*, yaitu ketetapan pajak yang ditetapkan oleh Wajib Pajak sendiri yang dilakukannya dalam SPT.

Dalam system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan

memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a) Menghitung sendiri pajak yang terhutang;
- b) Memperhitungkan sendiri pajak terutang;
- c) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang;
- e) Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang.

b. *Official system*

Merupakan system pajak dalam mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada dipihak fiskus. Dalam sistem ini fiskuslah yang aktif sejak dari mencari Wajib Pajak untuk diberi NPWP sampai pada penetapan jumlah pajak yang terutang melalui penerbitan SKP. Dalam sistem *official assessment*, besarnya kewajiban pajak ditentukan sepenuhnya oleh fiskus selaku pemungut pajak. Dalam UU KUP 2000 juga dikenal beberapa macam SKP, yakni SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN. Wajib Pajak yang menerima SKP-SKP tersebut adalah Wajib Pajak yang telah melalui proses pemeriksaan (Devano dan Rahayu, 2006:86).

4. Pemeriksaan Pajak

a. Definisi Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengaju pada pasal 1 angka 25 Undang-undang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Kamdar (1997) dalam Widodo (2004:117), menyatakan bahwa tindakan pemeriksa perumpanan alat pencegahan utama ketidakpatuhan Wajib Pajak (*effective deterrent to noncompliance*) dan semakin besar rasio pemeriksaan pajak dapat mendorong peningkatan penerimaan. Pendapat ini didasarkan pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Kamdar untuk menganalisis Kepatuhan Wajib Pajak badan di Amerika Serikat dengan menggunakan analisis time series. Penelitian ini mengambil data dari The Annual Report of The Commissioner of internal Revenue untuk tahun 1961 sampai dengan tahun 1997.

b. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan dimuat dalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan "Direktorat Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan". Menurut Oktivani (2007) dalam Sari dan Afriyani (2010), pemeriksaan pajak berpengaruh pada penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berperan penting dalam kaitannya dengan penerimaan pajak, selain itu pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Tujuan dari dilakukannya pemeriksaan antara lain :

- 1) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka

memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak, yang dapat dilakukan.

- 2) Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Jakmiko (2006) yang berjudul “Pengaruh sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Semarang. Berdasarkan penelitian, dapat diketahui secara parsial variabel bebas berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan dari ketiga variabel tersebut, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus adalah variabel yang paling dominan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Listiana Andyastuti (2012) yang berjudul “Pengaruh Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang dilakukan, bahwa variabel Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan, dan Sanksi berpengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ning Wahyuni (2013) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran, Penerapan Self Assessment System dan Pemeriksaan Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Orang Pribadi.” Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan secara tidak persial terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi, penerapan self assessment system dan pemeriksaan berpengaruh secara persial terhadap pemenuhan kewajiban membayar

pajak orang pribadi. Kesadaran, penerapan self assessment system dan pemeriksaan berpengaruh secara simultan terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Megawati (2013) yang berjudul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” Hasil Penelitian membuktikan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi kota Gorontalo di Kantor Pelayanan Pajak pratama Gorontalo.

C. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Kewajiban Wajib Pajak Menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006).

Seseorang dikatakan memiliki kesadaran pajak antara lain apabila mengetahui adanya UU dan ketentuan perpajakan dan mau mematuhi, mengetahui fungsi pajak untuk menyejahterakan rakyat, menghitung, membayar, melaporkan pajak tepat waktu dan secara sukarela tanpa paksaan. Sikap kesadaran yang tinggi mengenai pemahaman akan manfaat dan pentingnya pajak bagi kesejahteraan masyarakat dan dalam memajukan pembangunan daerah maupun pembangunan secara menyeluruh dapat mendorong seseorang untuk turut serta mewujudkan tanggung jawabnya dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga kepatuhan pajaknya dapat meningkat. Maka, semakin tinggi kesadaran perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan pajak. Berdasarkan penjabaran di atas,

maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Kewajiban Wajib Pajak Menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak (Rahayu, 2010:245). Pemeriksaan Pajak merupakan fitur kunci dari sistem penilaian diri (*Self Assesment System*), Pemeriksaan pajak menurut (undang-undang No.16 Tahun 2000) adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

H2 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

D. Kerangka Pemikiran

Pendanaan Negara dalam APBN bersumber dari dua pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri dapat berasal dari bea masuk, pajak atas impor, pinjaman luar negeri dan hibah (*grant*), sedangkan sumber dana dalam negeri berasal dari penjualan migas dan nonmigas serta pajak. pajak merupakan salah satu penerimaan tertinggi bagi Negara yang berasal dari dalam negeri. Pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi stabilitas dan fungsi redistribusi pendapatan.

Tercapainya penerimaan pajak sesuai dengan yang telah ditargetkan dapat tercapai apabila Wajib Pajak mau memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu kewajiban Wajib Pajak adalah menghitung dan membayarkannya pajaknya sendiri. Upaya meningkatkan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, biasanya dilakukan dengan cara perluasan subyek dan obyek pajak, atau dengan menjangring Wajib Pajak baru. Perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan SPT Tahunan.

Kemauan membayar pajak diimbangi dengan kemauan penyampaian SPT oleh Wajib Pajak baik Wajib Pajak Orang Pribadi. Penyampaian SPT Tahunan maupun masa adalah merupakan kewajiban Wajib Pajak sebagai subjek pajak dan jika tidak melaksanakannya akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Cara pemungutan pajak yang sesuai juga mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari aparat pajak, juga dituntut kemauan dari para Wajib Pajak itu sendiri. Pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merubah system pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu *Self Assessment system* yang menggantikan *official assessment system*. *Self assessment system* artinya mulai dari perhitungan, membayar dan melaporkan dilakukan oleh Wajib Pajak. namun dalam pelaksanaannya, *self assessment system* mengandung banyak kelemahan. Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau

bahkan disalahgunakan (Tarjo Kusumawati,2006).

Keterbukaan dan pelaksanaan penegak hukum memiliki peran penting agar *self assessment system* berjalan secara efektif. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyelidikan pajak dan penagihan pajak. Menjaga Wajib Pajak untuk tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan upaya intensifikasi pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk dipaksa.

Hipotesis Penelitian

H₁ : Kesadaran Perpajakan berpengaruh terhadap Kewajiban Menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi.

H₂ : Pemeriksaan berpengaruh terhadap Pemenuhan Kewajiban SPT Tahunan Orang Pribadi.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kausatif. Penelitian kausatif bertujuan untuk melihat seberapa jauh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat (Umar, 1993 : 37). Dan variabel bebas penelitian ini adalah kesadaran Wajib Pajak dan pemeriksaan terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan kewajiban wajib pajak orang pribadi menyampaikan spt tahunan.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu mempunyai karakteristik tertentu dan menurut sugiyono (2012:61), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini WPOP yang melakukan pekerjaan bebas dan kegiatan usaha di kota Padang. Jumlah WPOP yang melakukan pekerjaan bebas dan kegiatan usaha pada tahun 2013 yang terdaftar di KPP Pratama Padang berjumlah 133.320 WPOP.

Dengan demikian, penelitian ini menggunakan 100 orang wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik pengambilan sampel *random sampling*. *Random sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi tiap unsur/anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. (Sugiono, 2011: 82).

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini adalah primer, data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Sumber data adalah primer dengan kuesioner dan observasi langsung ke WPOP yang melakukan Pekerjaan bebas di kota Padang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer

E. Variabel Penelitian

Adapun variabel penelitian yang digunakan terdiri dari variabel terkait yaitu kewajiban menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi (Y) dan variabel bebas yaitu kesadaran perpajakan (X₁), dan pemeriksaan perpajakan (X₂).

F. Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel menggunakan jenis skala yang digunakan untuk menjawab bagian pertanyaan penelitian

adalah skala likert. Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:14), skala likert adalah metode yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial.

G. Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Validitas merupakan tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan. Hasil penelitian valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur (Sugiyono, 2012:348).

2. Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan pada adanya konsistensi dan stabilitas nilai hasil skala pengukuran tertentu. Untuk mengukur reliabilitas digunakan *Cronbach Alpha*. Skala pengukuran dikatakan mempunyai reliabilitas jika angka *Cronbach Alpha* positif dan $\geq 0,6$ (Sarwono, 2007:86).

G. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Data

Pada uji normalitas untuk melihat data apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas data menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dan PP plot *standardized residual*. Uji normalitas data dilihat dari kedua hal tersebut, jika nilai *Kolmogorov Smirnov* lebih besar dari 0,05 dan PP plot *standardized residual* mendekati garis diagonal, maka data terdistribusi normal (Ghozali, 2001).

2. Uji Multikolonieritas

Untuk mengetahui apakah terdapat inter korelasi yang sempurna antara beberapa variabel bebas yang digunakan dalam model.

Multikolonieritas terjadi jika terdapat hubungan linier antara independen variabel yang dilibatkan dalam model. Uji asumsi klasik seperti multikolonieritas dapat dilaksanakan dengan jalan meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar independent variable dengan menggunakan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Batas dari *VIF* adalah 10 dan nilai *tolerance value* adalah 0,1. Jika nilai *VIF* lebih besar dari 10 dan nilai *tolerance value* kurang dari 0,1 maka terjadi multikolonieritas

3. Uji Heteroskedastitas

Uji ini akan terjadi apabila tidak adanya deviasi standar nilai variabel dependen pada setiap variabel independen. Jika ada gejala heteroskedastisitas akan menimbulkan akibat varian koefisien regresi menjadi minimum dan *confidence interval* melebar sehingga hasil uji signifikansi statistik tidak valid lagi. Uji heteroskedastitas dapat dideteksi dengan beberapa cara, antara lain adalah pertama, dengan menggunakan uji glejser, dalam uji ini model regresi linear yang digunakan pada penelitian ini diregresikan untuk mendapatkan nilai residualnya dan uji scatterplot.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran WP, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WPOP yang bekerja sebagai karyawan. Data penelitian nanti yang sudah terkumpul akan diolah.

1. Analisis Deskriptif

a. Verifikasi Data

Verifikasi data yaitu dengan memeriksa kembali kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk memastikan apakah semua pertanyaan sudah dijawab dengan lengkap oleh responden.

I. Menghitung Nilai Jawaban

Merupakan proses pengolahan data yang telah didapat dari responden. Menghitung frekuensi dari jawaban yang

diberikan responden atas setiap item pertanyaan yang diajukan dengan menggunakan rumus:

$$\frac{(5xA)+(4xB)+(3xC)+(2xD)+(1xE)}{\text{jumlah responden}}$$

Keterangan:

A = Sangat setuju

B = Setuju

C = Kurang setuju

D = Tidak setuju

E = Sangat tidak setuju

Menghitung nilai Tingkat Capaian Responden (TCR) masing-masing kategori dari deskriptif variabel. Rumus yang digunakan yaitu:

$$TCR = \frac{R_s}{n} \cdot 100$$

Keterangan:

TCR = Tingkat capaian responden

Rs = Rata-rata skor jawaban responden

n = Nilai skor jawaban

2. Analisis Data

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. *Adjusted R²* berarti R^2 sudah disesuaikan dengan derajat bebas dari masing-masing jumlah kuadrat yang tercakup di dalam perhitungan *adjusted R²* untuk membandingkan dua R^2 , maka harus memperhitungkan banyaknya variabel x yang ada dalam model. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan *adjusted R²*.

J. Persamaan Regresi Berganda

Regresi berganda juga dapat memperkirakan kemampuan prediksi dari serangkaian variabel bebas terhadap variabel terikat (Hair *et al.*, 1998). Sementara itu, model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Y : kepatuhan

a : Konstanta

X_1 : kesadaran perpajakan

X_2 : pemeriksaan

e : Standar error

a. Uji F-statistik

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen dengan baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah sesuai atau tidak. Nilai Sig < 0,05 menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Apabila nilai sig lebih kecil dari derajat signifikansi, maka persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan (sudah *fix*).

d. Uji t (Hipotesis)

Uji ini digunakan untuk melihat pengaruh secara parsial antara variabel bebas dengan variabel terikat. Patokan yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai signifikansi yang dihasilkan dengan $\alpha = 0,05$ atau nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$.

K. Definisi Operasional

Variabel penelitian adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian (Arikunto, 2006:136). Variabel terkait dalam penelitian ini adalah penemuan kewajiban menyampaikan SPT tahunan orang pribadi. Sedangkan variabel bebas adalah kesadaran perpajakan, penerapan *self assessment system* dan pemeriksaan pajak. Masing-masing definisi operasional variabel akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepatuhan Kewajiban Wajib Pajak Menyampaikan SPT tahunan Orang Pribadi (Y)

Menurut Mardiasmo (2009:29), Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP), digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-undang perpajakan.

2. Kesadaran Perpajakan (X_1)

Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (muliari, 2011). Irianto (2005) dalam Venesa dan Hari (2009) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak.

3. Pemeriksaan Pajak (X_2)

Pengertian pemeriksaan menurut Undang-undang Perpajakan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan /atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan tahapan pendeskripsian variabel penelitian. Pendeskripsian ini dilakukan sebelum data diuji secara statistik. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran mengenai nilai maksimum, minimum, rata-rata dan standar deviasi dari masing-masing variabel yang akan diteliti. Dari hasil olahan dapat terlihat jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 98 orang responden. Untuk variabel kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai rata-rata 21,8163 dengan standar deviasi 1,30303. Untuk kesadaran pajak (X_1) tersebut diketahui memiliki nilai rata-rata sebesar 28,6327 dengan standar deviasi 2,38720.

Dan untuk variabel pemeriksaan pajak (X_2) memiliki nilai rata-rata sebesar 29,8163 dengan deviasi standar 1,50152.

B. Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Kriteria suatu penelitian dikatakan valid apabila angka r hitung $>$ rtabel, dimana nilai rtabel untuk penelitian ini adalah senilai $N = 30$, adalah 0,361. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan bahwa nilai Corrected Item-Total Correlation untuk masing-masing item variabel X_1 , X_2 dan Y semuanya di atas rtabel yang dapat dilihat pada tabel 13. Maka dapat dikatakan bahwa seluruh item pernyataan variabel X_1 , X_2 dan Y adalah valid.

Dari tabel dapat dilihat nilai terkecil dari Corrected Item-Total Correlation untuk masing-masing variabel penelitian. Untuk variabel kepatuhan (Y) diketahui nilai Corrected Item-Total Correlation terkecil 0,563, untuk variabel kesadaran perpajakan (X_1) nilai Corrected Item-Total Correlation terkecil adalah 0,476, untuk variabel pemeriksaan pajak (X_2) memiliki nilai Corrected Item-Total Correlation terkecil 0,390.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur bahwa item pernyataan benar-benar bebas dari kesalahan dan dapat dipercaya dan diharapkan dapat menghasilkan hasil yang konsisten dan stabil. Reliabilitas suatu item pernyataan dilihat dari nilai cronbach's alpha. Jika nilai cronbach's alpha dari masing-masing instrumen pernyataan lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2011). Pada tabel dapat dilihat bahwa nilai keandalan Cronbach's Alpha yaitu untuk instrumen kepatuhan adalah 0,772, untuk instrumen kesadaran perpajakan adalah 0,914, dan untuk pemeriksaan pajak adalah 0,810. Dari data ini menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha berada pada kisaran di atas 0,60 ini

mengindikasikan bahwa semua instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel.

C. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Residual

Uji normalitas dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam uji data penelitian datanya terdistribusi normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan model Kolmogorof Smirnov (KS), dengan melihat perbandingan nilai signifikansi yang dihasilkan $> 0,05$ maka distribusi datanya dikatakan normal. Sebaliknya jika signifikansi yang dihasilkan $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi secara normal. Pada tabel menunjukkan nilai signifikansi 0,746 dimana nilai signifikansi tersebut lebih besar 0,05. Ini berarti bahwa data tersebut sudah terdistribusi dengan normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Apabila dalam suatu persamaan regresi terdapat gejala multikolinieritas maka akan menyebabkan ketidakpastian estimasi, sehingga kesimpulan yang diambil tidak tepat. Model regresi yang dinyatakan bebas dari multikolinieritas apabila nilai VIF < 10 dan Tolerance $> 0,10$.

Berdasarkan tabel dapat dilihat hasil perhitungan nilai tolerance dan VIF. Nilai tolerance untuk variabel kesadaran perpajakan (X1) sebesar 0,993 dengan nilai VIF sebesar 1,007. Dan untuk variabel pemeriksaan pajak (X2) mempunyai nilai tolerance sebesar 0,993 dengan nilai VIF sebesar 1,007. Masing-masing variabel independen tersebut memiliki angka tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 , jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas antar variabel independen.

3. Uji Heterokedastisitas

Pada uji ini apabila hasilnya $\text{sig} > 0,05$ maka tidak terdapat gejala

heterokedastisitas. Model yang baik adalah yang tidak terjadi heterokedastisitas. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa hasil perhitungan dari masing-masing menunjukkan level $\text{sig} > \alpha$, yaitu 0,258 untuk variabel kesadaran perpajakan, dan 0,569 untuk variabel pemeriksaan pajak. Ini berarti penelitian ini bebas dari heterokedastisitas dan layak untuk diteliti.

D. Analisis data

1. Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel diketahui bahwa nilai Adjusted R² yang diperoleh sebesar 0,080 atau sebesar 8%. Hal ini berarti bahwa kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 8% sedangkan sisanya sebesar 92% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

2. Uji Regresi Berganda

analisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 19,763 + 0,131 X_1 + 0,195 X_2$$

Angka yang dihasilkan dari pengujian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Konstanta (α)

Nilai konstanta yang diperoleh adalah 19,763. Hal ini berarti apabila variabel-variabel independen tidak ada, maka besarnya kepatuhan yang terjadi adalah senilai 19,763 satuan.

b. Koefisien Regresi (X1) kesadaran perpajakan

Nilai koefisien regresi variabel kesadaran perpajakan (X1) adalah sebesar 0,131. Hal ini menunjukkan bahwa jika kesadaran perpajakan meningkat satu satuan, maka kepatuhan akan meningkat sebesar 0,131 satuan.

c. Koefisien regresi (X2) pemeriksaan pajak

Nilai koefisien regresi variabel pemeriksaan pajak (X2) sebesar 0,195.

Hal ini menunjukkan bahwa jika pemeriksaan pajak meningkat satu satuan, maka kepatuhan pajak akan meningkat sebesar 0,195 satuan.

E. Uji Hipotesis

1. Uji F

Hasil pengolahan data pada tabel menunjukkan Fhitung yaitu sebesar 5,197 dan nilai signifikan pada 0,007 ($\text{sig } 0,007 < 0,05$). Hal ini berarti menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan atau model yang digunakan sudah fix.

2. Uji t

- a. Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan. Berdasarkan tabel 19 diketahui bahwa pengetahuan perpajakan memiliki nilai sig. $0,016 < 0,05$ dengan koefisien β adalah 0,131. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT tahunan di Kota Padang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima.
- b. Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT tahunan di Kota Padang. Berdasarkan tabel 19 diketahui bahwa pemeriksaan pajak memiliki nilai sig. $0,024 < 0,05$ dengan koefisien β adalah 0,195. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT tahunan di Kota Padang. Ini berarti H2 diterima.

F. Pembahasan

1. Pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

orang pribadi dalam menyampaikan SPT tahunan di Kota Padang

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, peran kesadaran perpajakan merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pada dasarnya kesadaran merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran merupakan hal yang penting untuk mendorong kemauan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Perlu adanya kerelaan dan keikhlasan menyampaikan SPT tahunan yang telah menjadi tanggungannya. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, Jatmiko (2006) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah sering kali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Masih dalam Jamitko (2006), juga mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan sering kali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Dalam penelitian ini terbukti bahwa kesadaran perpajakan yang dimiliki oleh setiap wajib pajak orang pribadi yang ada di Kota Padang dapat meningkatkan kepatuhan mereka untuk menyampaikan SPT tahunannya secara sukarela dan tanpa paksaan. Semakin tinggi kesadaran perpajakan seorang

wajib pajak dapat memberikan peningkatan pada kepatuhannya dalam menyampaikan SPT. Hal ini menandakan bahwa wajib pajak orang pribadi di Kota Padang sudah mengetahui adanya UU dan ketentuan perpajakan dan mau mematuhi, mengetahui fungsi pajak untuk menjahterakan rakyat, menghitung, membayar, melaporkan pajak tepat waktu dan secara sukarela tanpa paksaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) yang berjudul “Pengaruh sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi dikota Semarang)”. Berdasarkan penelitian, dapat diketahui kesadaran perpajakan berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ning Wahyuni (2013) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran, Penerapan Self Assessment System dan Pemeriksaan Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Orang Pribadi.” Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi.

2. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT tahunan di Kota Padang

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan. Ini berarti bahwa hubungan pemeriksaan pajak berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga semakin meningkat pemeriksaan yang dilakukan dapat meningkatkan

kepatuhan masyarakat dalam menyampaikan SPT.

Pada dasarnya Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengaju pada pasal 1 angka 25 Undang-undang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tindakan pemeriksa perumpanan alat pencegahan utama ketidakpatuhan Wajib Pajak (effective deterrent to noncompliance) dan semakin besar rasio pemeriksaan pajak dapat mendorong peningkatan penerimaan. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Tindakan ini diharapkan dapat mendukung tercapainya kebijakan sasaran perpajakan. Dengan dilakukannya pemeriksaan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Dalam penelitian ini diperoleh bukti bahwa pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang dalam menyampaikan SPT tahunan. Ini berarti pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak KPP membuat masyarakat sadar betul bahwa pajak yang dibebankan harus benar-benar dipenuhi kewajibannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Semakin tinggi tingkat pemeriksaan pajak yang dilakukan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di

Kota Padang dalam menyampaikan SPT tahunannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Megawati (2013) yang berjudul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” Hasil Penelitian membuktikan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi kota Gorontalo di Kantor Pelayanan Pajak pratama Gorontalo.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Listiana Andyastuti (2012) yang berjudul “Pengaruh Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)”. Dalam penelitian ini variable bebas yang digunakan adalah variable Penyuluhan (X1), Pelayanan (X2), Pemeriksaan (X3), dan Sanksi (X4) sedang kan variabel terkait yang digunakan adalah Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi (Y). Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang dilakukan, bahwa variabel Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan, dan Sanksi berpengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT tahunan di Kota Padang.
2. Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang

pribadi dalam menyampaikan SPT tahunan di Kota Padang.

B. Keterbatasan Penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian ini sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa uji Adjusted R2 adalah sebesar 0,080 Atau sebesar 8%.Ini berarti bahwa kontribusi variabel dependen terhadap variable independen hanya sebesar 8%. Dengan kata lain masih terdapat variabel lain yang memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap kepatuhan wajib pajak menyampaikan SPT tahunan di Kota Padang.
2. Peneliti hanya meneliti pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT tahunan di Kota padang.

C. Saran

Saran yang diberikan adalah:

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi WPOP untuk lebih memahami lagi betapa pentingnya meningkatkan kesadaran dalam perpajakan sehingga dapat terus meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Peneliti selanjutnya Bagi peneliti selanjutnya, agar mengambil sampel yang lebih banyak dan menambah variabel-variabel penelitian lain dalam penelitian ini.Misalnya variabel sanksi pajak, penyuluhan pajak, pelayanan fiskus dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta
-----2007. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Anna.2012. “Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan Dalam Sistem Self Assessment”.
- Anshari, SN,Tunggul. 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. Malang: Bayumedia Publising.
- Bwoga, Hanantha, *et al.* 2006. *Pemeriksaan Pajak Di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: konsep, teori dan isu*. Jakarta: Kencana.
- Direktorat Jenderal Pajak. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: Se-98/PJ/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta: 29 Desember 2011.
- Fitria, Verisca Dena. 2010. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahua (SPT).
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. 2010. *Hukum Pajak*. 5 ed. Salemba Empat, Jakarta.
- Jatmiko, Nugroho Agus (2006), Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Judisseno, K, Rimsky. 2001. *Perpajakan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Listiana, Andyastuti topowijono. 2010. Pengaruh Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Orang Pribadi. Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Skripsi. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andy, 2002.
- Muliari, Setiawan. 2009. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Dalam *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, Vol. 6. No.1.
- Rahayu, Siti Kurnia, dkk. 2008. Modul Pengantar Perpajakan. Bandung : UNIKOM.
- Rahayu, Dwi. 2009. Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Ratama Semarang Selatan.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia-Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Sari, Maria M. Ratna dan Ni Nyoman Afriyanti. 2010. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pph Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Denpasar Timur". Dalam *Jurnal Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi : Universitas Udayana*.
- Resmi, Siti. 2005. *Perjakan Teori dan Kasus Edisi 2*. Jakarta : Salemba Empat
- Sekaran, Uma. 1992. *Research Methods For Business: Skill-Building Approach*. 2 ed. John wiley & Sons, Inc.
- Suandy, Erly. 2006. *Perpajakan Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat
- Suryadi. 2006. "Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak". Dalam *Jurnal Keuangan Publik*. Vol 4,1, Hal.105-121.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi dan Metode R&D*. Bandung : Alfabeta
- Supadmi, Ni Luh dan Wiwik Andryan. 2011. Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaksanaan Self Assesment System Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana
- Tarjo dan Indra Kusumawati. 2006. Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System: Suatu Studi Di Bangkalan. Dalam *JAAI Volume 10 No. 1*.
- Watung, Ranni Angelina. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Daerah Yogyakarta (Studi Kasus pada Usaha Restoran di Kota Tomohon). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Vanessa, Titiana dan Priyono hari adi. 2009. Dampak *Sunset Policy* terhadap Faktor-Faktor yang Kemauan Membayar Pajak. Dalam *Sinopsium Nasional Perpajakan II*.
- Widayati dan Nurlis, SE.AK.Msi. 2010. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Gambir Tiga)". Dalam *Symposium Nasional Akuntansi XIII*. Purwokerto.

LAMPIRAN

Analisis Data Penelitian

1. Statistic Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	98	19.00	25.00	21.8163	1.30303
X1	98	23.00	34.00	28.6327	2.38720
X2	98	27.00	34.00	29.8163	1.50152
Valid N (listwise)	98				

2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		98
Normal	Mean	.0000000
Parameter	Std. Deviation	1.23710417
$s^{a,b}$		
Most	Absolute	.069
Extreme	Positive	.069
Differences	Negative	-.054
Kolmogorov-Smirnov Z		.679
Asymp. Sig. (2-tailed)		.746

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

3. Uji Multikolinaritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	19.763	2.845		6.946	.000		
1 X1	.131	.053	.240	2.452	.016	.993	1.007
X2	.195	.085	.224	2.293	.024	.993	1.007

a. Dependent Variable: Y

4. Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	2.942	1.772		1.660	.100
1	X1	.038	.033	.116	1.139	.258
	X2	.030	.053	.058	.572	.569

a. Dependent Variable: ABS_RES

5. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.314 ^a	.099	.080	1.25006

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

6. Uji Regresi Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	19.763	2.845		6.946	.000
1	X1	.131	.053	.240	2.452	.016
	X2	.195	.085	.224	2.293	.024

a. Dependent Variable: Y

7. Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
	Regression	16.242	2	8.121	5.197	.007 ^b
1	Residual	148.451	95	1.563		
	Total	164.694	97			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1